

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia seharusnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun faktanya keadaan yang terjadi justru berbanding terbalik. Kebutuhan garam industri yang cukup tinggi menjadikan Indonesia melakukan impor garam dikarenakan garam impor dinilai memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan industri yaitu dengan kandungan NaCl 97%, sedangkan kualitas garam di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl 94%.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuan impor yang terjadi seharusnya mampu menghadirkan impor industri berbasis kerakyatan. Karena selama ini kegiatan impor dinilai telah melemahkan perekonomian petambak garam lokal. Kegiatan impor yang harusnya hanya diperbolehkan untuk garam industri saja, namun dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 63 tahun 2019 tentang Ketentuan impor Garam Pasal 2 ayat 3 justru terdapat frasa yang menyatakan selain garam industri dan garam penolong industri dibolehkan. Padahal nyata adanya dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2016 memberikan perlindungan terhadap petambak garam lokal. Disamping itu hilangnya penetapan dalam persetujuan impor garam juga telah membuka celah kran impor garam

terjadi dikarenakan bentuknya hanya berupa surat rekomendasi sehingga berdasarkan kacamata hukum administrasi hal tersebut tidak dapat digugat. Sehingga disini akuntabilitas pemerintah terhadap petambak garam lokal dalam negara kesejahteraan perlu dipertanyakan

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Impor, dan Penetapan*

ABSTRACT

Indonesia as a country with the second largest coastline length in the world should be able to meet its own needs. However, in fact, the situation is the exact opposite. The high demand for industrial salt makes Indonesia import salt because imported salt is considered to have high quality according to industry needs, namely with a NaCl content of 97%, while the quality of salt in Indonesia only has a NaCl content of 94%.

The research method used is normative research using a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study indicate that the import rush that occurred should be able to bring in people-based industrial imports. Because so far, import activities are considered to have weakened the economy of local salt farmers. Import activities should only be allowed for industrial salt, but with the issuance of Minister of Trade Regulation Number 63 of 2019 concerning Provisions on Salt Imports Article 2 paragraph 3, there is actually a phrase which states that other than industrial salt and industrial auxiliary salt are allowed. In fact, it is evident that the provisions of Law Number 7 of 2016 provide protection for local salt farmers. Besides that, the loss of stipulations in salt import approvals has also opened a gap for salt import faucets occurred because the form was only in the form of a letter of recommendation so that based on the point of view of administrative law it could not be contested. So here the government's accountability to local salt farmers in the welfare state needs to be questioned.

Keywords: Accountability, Import, and Determination

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang Masalah	15
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penulisan	20
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.4.1. Manfaat Teoritis	20
1.4.2. Manfaat Praktis	21
1.5. Keaslian Penelitian	21
1.6. Metode Penelitian	25
1.6.1. Jenis Penelitian	25
1.6.2. Pendekatan Penelitian	25
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	26
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	28
1.7. Sistematika Penulisan	28
BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP TEORI	31
2.1. Konsep Akuntabilitas	31
2.2. Teori Kewenangan	35
2.3. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah	37
2.4. Konstitusi Ekonomi	39
2.5. Asas Preferensi	42
BAB III HASIL PENELITIAN	48
3.1. Pengaturan Kebijakan Tata Niaga Impor Garam	48
3.1.1. Analisis UU No. 7 Tahun 2016	49
3.1.2. Analisis PP No. 9 Tahun 2018	52

3.1.3. Analisis Permendag No. 63 Tahun 2019	55
3.1.4. Analisis Permen-KP No. 66 Tahun 2017	60
3.2. Akuntabilitas Tata Niaga Impor Garam.....	62
3.2.1. Akuntabilitas Penetapan dan Rekomendasi Dalam Mekanisme Kontrol Pemerintah	64
3.2.2. Akuntabilitas Sebagai Welfare State.....	70
3.2.3. Kedudukan PT Garam (Persero)	72
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	44
Bagan 2	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaramanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	45
Bagan 3	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam	46
Bagan 4	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman.....	47